



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxKecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email: pxxxxxm, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 1 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 15 Januari 2000 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Llk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Gorontalo, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 446/01/III/2000 tanggal 1 Maret 2000;

2. Bahwa setelah menikah, antara penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Bongo II, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama :

3.1. xxxxx, lahir di Tapadaka Utara, 20 Juli 2000, umur 24 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, anak tersebut telah menikah;

3.2. xxxxxx, telah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis kemudian sejak akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :

5.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanti Warjina;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.3. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

5.4. Tergugat suka bermain judi kartu;

5.5. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada 7 Februari 2021, di mana Tergugat digrebek massa di rumah perempuan bernama Wanti Warjina sehingga Tergugat lari bersama Wanti hingga sekarang;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut pada posita angka 6, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relaas) Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 2 Agustus 2024 dan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lik
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 21 Juli 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Paguyaman, Gorontalo, kemudian pindah kerumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang telah menikah, dan 1 orang lagi meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2017 sudah mulai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk, bermain judi, bahkan ketika Tergugat mabuk sering memukul, menendang, menampar Penggugat, selain itu saksi juga melihat pada tahun 2021, Tergugat digerebek oleh warga karena telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Wanti Warjina;
- Bahwa puncaknya, pada bulan Februari 2021, Tergugat yang digerebek oleh warga kemudian pergi bersama perempuan tersebut dan meninggalkan Penggugat sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau berumahtangga lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama,

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H*



sampai kemudian berpisah;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah memiliki 2 orang anak, 1 orang telah meninggal dunia, dan 1 orang anak telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan bermain judi kartu, mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat apabila sudah dalam kondisi mabuk yang pernah saksi lihat sebanyak 2 (dua) kali yaitu memukul wajah Penggugat. Saksi juga sering melihat Tergugat pergi bersama perempuan lain yang bernama Wanti Warjina, keduanya sering berjalan bersama-sama hingga pada tahun 2021 saksi tahu Tergugat yang sedang berduaan dirumah perempuan tersebut digerebek oleh warga sekitar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021 yang lalu, dimana Tergugat kabur bersama dengan perempuan lain (wanita idaman lain) setelah digerebek oleh warga sekitar tempat tinggal Penggugat, sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lik
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 2 Agustus 2024 dan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2017 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanti Warjina, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka bermain judi kartu, Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lik
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Lestari, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sudah tidak rukun dan harmonis), keduanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Llk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan bermain judi kartu, dan kalau sudah mabuk Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah digerebek massa sedang bersama seorang perempuan bernama Wanti Warjina hingga akhirnya keduanya kabur bersama, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2000, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak, yang 1 orang telah meninggal dunia, dan 1 orang lagi telah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah akhlak yang buruk, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan bermain judi kartu, dan kalau sudah mabuk Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah digerebek massa sedang bersama seorang perempuan bernama Wanti Warjina hingga akhirnya keduanya kabur bersama;

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali, sehingga antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai akhir tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3)

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Lik
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 2 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Masita Korompot, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2024/PA.Llk
28 Agustus 2024 M / 24 Shafar 1446 H



Nurafni Anom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Masita Korompot, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002